

Jakarta, 15 Mei 2020

Yth.

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Atas Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami,

1. **Violla Reininda, S.H.**
2. **Slamet Santoso, S.H.**
3. **Rahmah Mutiara, S.H.**
4. **Muhammad Ihsan Maulana, S.H.**
5. **Muh. Salman Darwis, S.H., MH.Li**

DITERIMA DARI ... <i>Permohonan..</i>	
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>15 Mei 2020</i>
Jam	: <i>11.40 WIB</i>
<i>(via simpel.mki - online).</i>	

Kesemuanya adalah kuasa hukum, memilih domisili hukum di Jalan Tebet Timur Dalam VIIIQ No. 1 Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2020 dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

- 1 Nama : **Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)**  
Alamat : Jl. Pedati Raya No. 20 RT.07 RW.09 Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur 13350

Dalam hal ini diwakili oleh:

- Nama : **Fransisca Fitri Kurnia Sri**  
Jabatan : Direktur Eksekutif  
Alamat : Jl. Gandaria No. 2 RT.05 RW.01 Cigadung, Cibeunying Kaler, Kota Bandung

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON I**

- 2 Nama : **Desiana Samosir**  
Tempat, tanggal lahir : Kotabumi, 06 Desember 1985  
Pekerjaan : Peneliti

Alamat : Jl. M Shaleh RT/RW 001/003 Kel. Suka Menanti, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON II**

3 Nama : **Muhammad Maulana**  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 07 Desember 1985  
Pekerjaan : Peneliti  
Alamat : Jl. Pramuka I No. 49 RT/RW 01/12 Kel. Mampang, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok 16433  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON III**

4 Nama : **Syamsuddin Alimsyah**  
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba, 08 November 1975  
Pekerjaan : Peneliti  
Alamat : Jl. Raya Semplak Perum Bogor View 2 Residence B RT/RW 012/005 Kel. Cilendek Barat, Kota Bogor Barat  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON IV**

Untuk selanjutnya, seluruh Pemohon disebut **PARA PEMOHON**. Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil atas Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945").

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 mengamanatkan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*. Mengemban amanat sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "MK") ialah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, MK mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan tersebut dilandaskan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU Mahkamah Konstitusi") *jo.* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut "UU Kekuasaan Kehakiman") yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD RI Tahun 1945;
3. Bahwa kemudian, mengacu pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan MK Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (selanjutnya disebut "PMK No. 06/PMK/2005"), pengujian materiil didefinisikan sebagai: "...pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945". Hal ini berarti, dalam pengujian materiil, MK tidak saja dapat mengujikan pasal-pasal dan ayat-ayat dalam undang-undang, melainkan pula seluruh bagian dari kerangka atau sistematika undang-undang dan perppu yang terdiri atas: (1) judul; (2) pembukaan; (3) batang tubuh; (4) penutup; (5) penjelasan; dan (6) lampiran, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam undang-undang dan perppu, sebagaimana dijabarkan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Bahwa selain itu, sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), MK berhak memberikan penafsiran terhadap ketentuan hukum agar sejalan dengan nilai-nilai konstitusi. MK merupakan penafsir tunggal atas konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang dan perppu (*the sole interpreter of the constitution*). Oleh sebab itu, MK dapat dimohonkan penafsiran terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir. Berdasarkan yurisprudensi putusan MK, MK kerap menyatakan pasal dalam undang-undang bersifat konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), sepanjang dimaknai sesuai tafsir MK seperti dalam Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2010 atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai sesuai tafsir MK seperti dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009;
5. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Judul; Pasal 1 ayat (3); Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3; Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf b; Pasal 4 ayat (2); Pasal 6;

Pasal 7; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); serta Pasal 29 Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020");

6. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* karena permohonan ini merupakan permohonan uji materiil UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terhadap UUD 1945, sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, UU Kekuasaan Kehakiman.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

7. Bahwa salah satu fungsi fundamental MK ialah mengawal dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam hal ini, MK memastikan bahwa tidak ada produk hukum legislasi maupun perppu yang mencederai hak-hak konstitusional yang melekat pada warga negara. Dengan kesadaran ini, Para Pemohon memutuskan untuk mengujikan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terhadap UUD 1945;
8. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *jo.* PMK No. 06/PMK/2005 mengatur, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
  - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik atau privat;*
  - d. *lembaga negara.*

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";

9. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007, MK menentukan lima syarat mengenai kerugian konstitusional yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:

- a. *harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan*
  - e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
10. Bahwa selain kelima syarat di atas, MK dalam yurisprudensi putusannya juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi pemohon, ditegaskan oleh MK dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, "*Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945*";
11. Bahwa pandangan MK mengenai syarat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut di atas telah diperkuat kembali dalam Putusan MK Nomor 022/PUU-XII/2014, yang menyebutkan bahwa "*Warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium 'no taxation without participation' dan sebaliknya 'no participation without tax'*". Ditegaskan oleh MK, "*Setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang*";

#### **PEMOHON BADAN HUKUM**

12. Bahwa **Pemohon I Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemintraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)** adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar moralitas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka turut serta mewujudkan terlaksananya sistem demokratisasi dalam tatanan kehidupan bernegara;

13. Bahwa **Pemohon I** sebagai LSM/NGO diberikan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
14. Bahwa **Pemohon I** telah mengejawantahkan hak konstitusionalnya kedalam maksud dan tujuan pendirian organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Anggaran Dasar (AD) yang mana Pemohon I memiliki konsen dalam gerakan dibidang Sosial dan Kemanusiaan;
15. Bahwa Pasal 3 AD mengatur untuk mencapai maksud dan tujuannya **Pemohon I** menjalankan kegiatan sebagai berikut;
- (1) Di bidang sosial:
- a. Meningkatkan partisipasi dan prakarsa rakyat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial;
  - b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal);
  - c. Mewujudkan pembangunan manusia (*human development*), atas dasar prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dalam berbagai dimensinya sehingga tercipta manusia seutuhnya;
  - d. Mengadakan, menyelenggarakan, pembinaan pada masyarakat dalam bidang pendidikan;
  - e. Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan Lembaga pendidikan, ketrampilan dan pelatihan baik forman maupun non formal;
  - f. Mengadakan, menyelenggarakan, penelitian dibidang Ilmu pengetahuan mengenai Kemasyarakatan, kemanusiaan, Lingkungan Hidup;
  - g. Mengadakan, menyelenggarakan Studi Banding;
  - h. Mengadakan, menyelenggarakan dokumentasi dan penyebaran informasi dalam bidang pendidikan melalui penerbitan buku-buku, media massa elektronik maupun non elektronik;
- (2) Di bidang Kemanusiaan:
- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
  - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat kekerasan (konflik);
  - c. Menyenggarakan, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat (*community based natural helth care*);
  - d. Menyenggarakan dan meningkatkan pendidikan kerakyatan (*civic/popular education*);
  - e. Memberikan perlindungan konsumen (*consumers protection*);
  - f. Meningkatkan persahabatan antar bangsa dan kerjasama internasional dalam bidang kemanusiaan;
  - g. Mengadakan pelayanan kemanusiaan;
  - h. Melakukan kegiatan kunjungan ke daerah-daerah, pertukaran informasi, magang dan bantuan teknis dalam bidang kemanusiaan;
  - i. Melestarikan lingkungan hidup;

- j. Menyelenggarakan, mengadakan seminar, lokakarya, pameran pendidikan;
16. Bahwa dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* khususnya dalam konteks keuangan Negara, **Pemohon I** memiliki hak konstitusional berupa hak untuk mendapatkan pengelolaan keuangan Negara yang dilaksanakan berdasarkan prinsip terbuka dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) UUD Tahun 1945;
17. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami **Pemohon I** adalah secara faktual maupun potensial terancam tidak mendapatkan pengelolaan keuangan Negara dengan berpedoman dan berprinsip pada asas keterbukaan dan bertanggung jawab akibat dari Perppu yang dimohonkan pengujian *a quo*;
18. Bahwa keberlakuan UU *a quo* memberikan kewenangan kepada Pemerintah (Presiden) untuk menggunakan anggaran yang bersumber dari dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang menegasikan hakikat dari eksistensi dana abadi pendidikan untuk kesinambungan penyelenggaraan pendidikan. Prioritas penganggaran pendidikan sangat erat kaitannya dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa;
19. Bahwa ketentuan *a quo* sangat berpotensi merugikan **Pemohon I** dalam melaksanakan kegiatan di bidang kemanusiaan guna menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan kerakyatan (*civic/popular education*) dan mengadakan, menyelenggarakan, pembinaan pada masyarakat dalam bidang pendidikan. Secara khusus kegiatan di bidang pendidikan diwujudkan **Pemohon I** yang mana salah satunya dilaksanakan dengan melakukan advokasi mengawal pemenuhan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah di bidang pendidikan, seperti yang diatur dalam Pasal 31 UUD 1945;
20. Bahwa akibat adanya ketentuan Pasal *a quo* yang memungkinkan penggunaan dana abadi pendidikan, sangat menyulitkan Pemohon I dalam partisipasi perwujudan meningkatkan pendidikan kerakyatan secara otomatis menghambat kegiatan-kegiatan **Pemohon I** dalam kegiatan di bidang kemanusiaan guna menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan kerakyatan (*civic/popular education*) dan mengadakan, menyelenggarakan, pembinaan pada masyarakat dalam bidang pendidikan;
21. Bahwa selain itu, dalam UU yang dimohonkan pengujian *a quo*, terdapat pula norma tentang keringanan pajak yang tidak dibarengi dengan larangan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan. Tanpa adanya larangan PHK, akan menaikkan tingkat kemiskinan dan menurunkan kesejahteraan

masyarakat. Pemohon sangat dirugikan hak konstitusionalnya akibat diberlakukannya Pasal *a quo*, yang mana tujuan pendirian organisasi dalam bidang kemanusiaan melalui kegiatan peningkatan partisipasi dan prakarsa rakyat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial serta meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal) mejadi sulit tercapai. Pasal *a quo* akan menutup ruang dan dapat menghambat kegiatan **Pemohon I** guna mewujudkan tujuan pendirian organisasi;

22. Bahwa selain itu, **Pemohon I juga** secara nyata sangat terancam dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan advokasi kemasyarakatan yang linier dengan tujuan pendirian organisasi, khususnya dalam mengawal pelaksanaan UU *a quo* yang mana sangat erat kaitanya dengan pelaksanaan keuangan Negara. UU *a quo* memberikan hak imunitas dalam pengelolaan keuangan negara selama masa pandemi Covid-19 yaitu imunitas dari potensi penyalahgunaan kewenangan karena adanya norma "bukan kerugian negara", selanjutnya imunitas terhadap tuntutan baik pidana, perdata, bahkan tertutupnya saluran gugatan administrasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;
23. Bahwa **Pemohon I** tidak dapat melaksanakan hak-hak nya untuk mendapatkan keadilan manakala dalam proses pengawalan Perppu *a quo* ditemukan penyimpangan-penyimpangan kewenangan dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai akibat hak imunitas dimaksud. Oleh karena itu, **Pemohon I** menilai manakala permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh **Pemohon I** tidak akan terjadi;
24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar **Pemohon I** mengatur bahwa "Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.....*dsr*". Selanjutnya ketentuan Pasal 18 ayat (1) mengatur "Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan", dalam hal ini diwakili oleh Fransisca Fitri Kurnia Sri sebagai Direktur Eksekutif;

#### **PEMOHON PERSEORANGAN**

25. Bahwa **Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV** merupakan perorangan warga negara Indonesia, yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selain itu, hak konstitusional Para Pemohon juga diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Dalam Pengujian

Undang-Undang *a quo* khususnya dalam konteks keuangan Negara, **Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV**, juga memiliki hak konstitusional berupa hak untuk mendapatkan pengelolaan keuangan Negara yang dilaksanakan berdasarkan prinsip terbuka dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) UUD Tahun 1945;

26. Bahwa **Pemohon II** merupakan pegiat dalam advokasi keterbukaan informasi publik bersama Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI), yang sehari-hari mengawal implementasi UU KIP dan *Open Government Partnership* di Indonesia;
27. Bahwa perhatian Pemohon terhadap upaya mendorong keterbukaan informasi publik dan *Open Government Partnership* di Indonesia, juga ditujukan dengan keseriusan Pemohon mengkaji berbagai hal yang terkait dengan keterbukaan informasi dan *Open Government Partnership* di Indonesia. Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan publikasi Pemohon tentang *Open Government Partnership* di Indonesia (Buku **Pembaruan Komisi Informasi, Menuju Komisi Informasi yang Mandiri dan Profesional**). Selain melakukan kajian, Pemohon saat ini juga tengah aktif melakukan pemantauan akses informasi publik di masa tanggap bencana Covid-19 dari UU *a quo*;
28. Bahwa **Pemohon II** dirugikan atas diundangkannya Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Ruang lingkup UU *a quo* sangat luas, tidak hanya ditujukan untuk penanganan Covid-19 dan implikasinya saja, tetapi juga ditujukan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan di luar dampak Covid-19. Selain tidak mengandung unsur kemendesakan, luasnya ruang lingkup pengaturan Perppu ini berpotensi untuk menimbulkan tindakan-tindakan inkonstitusional dalam penyalahgunaan keuangan negara di luar penanganan Covid-19;
29. Bahwa selain itu, Perppu ini juga dilengkapi dengan adanya norma imunitas yang melekat kepada organ pelaksana Perppu *a quo* menjadi sangat tidak memungkinkan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan terbuka dan bertanggung jawab. Manakala terdapat temuan-temuan penyimpangan dari pelaksanaan Perppu *a quo* **Pemohon II** tidak dapat menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk menuntut dibukanya informasi pengelolaan keuangan negara berdasarkan Perppu *a quo* dalam sengketa keterbukaan informasi publik;

30. Bahwa dengan situasi demikian, berbagai upaya yang dilakukan oleh **Pemohon II**, sebagai bagian dari langkah untuk mendorong tata kelola keuangan negara yang bernilai transparan dan bertanggung jawab, menjadi terganggu akibat keberadaan Pasal-Pasal *a quo*. Oleh karenanya **Pemohon II** jelas secara faktual telah mengalami kerugian konstitusional akibat dari rumusan Pasal *a quo*;
31. Bahwa **Pemohon III** yang bekerja sebagai sebagai Peneliti, juga merupakan pegiat dalam advokasi anggaran publik untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik, sesuai dengan prinsip *Good Governance*;
32. Bahwa perhatian **Pemohon III** terhadap upaya mendorong tata kelola anggaran yang baik di Indonesia, juga ditujukan dengan keseriusan **Pemohon III** melakukan kajian-kajian terkait dengan isu-isu tata kelola anggaran publik. Hal ini ditunjukkan dengan publikasi **Pemohon III** seputar tata kelola anggaran di Indonesia (Buku **Integrasi Perencanaan Penganggaran**);
33. Bahwa selain melakukan kajian, **Pemohon III** saat ini juga tengah aktif melakukan pemantauan tata kelola anggaran publik di masa tanggap bencana Covid-19 dari UU *a quo*. Sebagaimana **Pemohon II**, kekhawatiran Pemohon III terletak pada ruang lingkup UU *a quo* yang sangat luas, tidak hanya ditujukan untuk penanganan Covid-19 dan implikasinya saja, tetapi juga ditujukan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan di luar dampak Covid-19. Selain tidak mengandung unsur kemendesakan, luasnya ruang lingkup pengaturan UU ini berpotensi untuk menimbulkan tindakan-tindakan inkonstitusional dalam penyalahgunaan keuangan negara di luar penanganan Covid-19;
34. Bahwa kemudian, untuk terkhusus pengaturan yang berkaitan dengan adanya norma yang memberikan imunitas terhadap organ pelaksana UU *a quo* menjadikan berbagai upaya yang dilakukan oleh **Pemohon III**, sebagai bagian dari langkah untuk mendorong tata kelola anggaran yang baik, menjadi terganggu. Bagaimana mungkin tata kelola anggaran publik dimasa tanggap bencana Covid-19 dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab mana kala diberikan imunitas yang besar berpotensi adanya penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada terbukanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karenanya **Pemohon III** jelas secara faktual telah mengalami kerugian konstitusional akibat keberlakuan UU ini;
35. Bahwa **Pemohon IV** adalah perorangan warga negara Indonesia, yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan yang memiliki konsen terhadap kebijakan dan pelayanan publik, serta konsen terhadap isu-isu anti korupsi. Pada tahun 2001-2006, Pemohon IV merupakan Koordinator Koalisi Kebijakan Partisipatif (KKP) Simpul Sulawesi Selatan, selain itu tahun 2008-2013 sebagai Koordinator Koalisi

Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) Simpul Sulawesi Selatan, dan juga tahun 2002 – Sekarang aktif sebagai Inisiator Pembentukan sekaligus Presidium Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi Selatan;

36. Bahwa perhatian **Pemohon IV** terhadap upaya mendorong kebijakan dan pelayanan publik yang anti korupsi ditunjukkan dengan publikasi Pemohon IV dengan menulis buku “Mewujudkan Proyek Tanpa Korupsi” dan buku “Panduan Pengawasan Proyek DAK dan dana BOS bagi DPRD”;
37. Bahwa dengan berlakunya UU *a quo*, berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemohon, sebagai bagian dari langkah untuk mendorong tata kelola anggaran yang baik, dan bebas dari perilaku korupsi menjadi terganggu akibat keberadaan Pasal-Pasal yang sedang dimohonkan pengujian *a quo* khususnya luasnya ruang lingkup keberlakuan UU yang tidak hanya ditujukan untuk penanganan Covid-19 dan implikasinya saja, tetapi juga ditujukan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan di luar dampak Covid-19. Hal ini tidak mengandung unsur kemendesakan dan berpotensi untuk menimbulkan tindakan-tindakan inkonstitusional dalam penyalahgunaan keuangan negara di luar penanganan Covid-19. **Pemohon IV** pun menaruh perhatian pada pasal-pasal tentang pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi dan pasal-pasal yang memberikan hak imunitas terhadap organ pelaksana UU *a quo*. Oleh karena itu, **Pemohon IV** jelas secara faktual telah mengalami kerugian konstitusional akibat dari rumusan Pasal *a quo*;
38. Bahwa kerugian konstitusional lainya yang dialami oleh **Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV** adalah tidak dapat menggunakan sarana pencari keadilan (upaya hukum) seperti melakukan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi, maupun melakukan saluran gugatan keperdataan dan gugatan administrasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara manakala terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Pasal 27 UU *a quo* akibat pemberian imunitas terhadap organ pelaksana UU. Secara *mutatis mutandis* pemberian imunitas dalam UU *a quo* telah menegasikan dan mengeliminasi hak konstitusioan **Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV** untuk mendapatkan *pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*, sekaligus telah mencederai cita negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945;
39. Bahwa selain mengacu pada alas hukum di atas, **Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV** juga merupakan pembayar pajak *tax payer*) yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bahwa Pemohon sebagai *tax payer* menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan adanya ketentuan *a quo*, karena menciptakan ketidakpastian hukum, serta menghambat pemenuhan hak berpartisipasi dalam hukum dan pemerintahan,

juga hak untuk memperoleh informasi publik. Sebagai pembayar pajak, Pemohon berhak untuk dipenuhi segala hak-hak konstitusionalnya oleh negara. Dengan demikian, syarat *legal standing* seperti disebutkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VIII/2009 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014 terpenuhi;

40. Bahwa dalam memperjuangkan dan mewakili kepentingan publik melalui upaya pengujian undang-undang, Para Pemohon (**Pemohon I** sebagai badan hukum dan **Pemohon II** sebagai perorangan warga negara Indonesia) pernah mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang di MK dan MK menilai **Pemohon I** dan **Pemohon II** memiliki kedudukan hukum, seperti yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 77/PUU-XIV/2016 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. **Pemohon I** dan **Pemohon II** dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum MK angka [3.6], selengkapnya berbunyi:

*“Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon I sampai dengan Pemohon V di atas (yang selanjutnya disebut para Pemohon) dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon telah cukup jelas menguraikan kerugian hak konstitusionalnya serta terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Para Pemohon dan berlakunya Undang-Undang a quo. Kerugian konstitusional Para Pemohon tersebut bersifat aktual ataupun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian permohonan a quo;”*

41. Bahwa untuk **Pemohon IV**, dalam memperjuangkan dan mewakili kepentingan publik melalui upaya pengujian undang-undang, **Pemohon IV** pernah mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang di MK dan MK menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum, seperti tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 62/PUU-VIII/2010 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. **Pemohon IV** sebagai salah satu Pemohon dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dalam pertimbangan hukum MK angka [3.12.2] dan angka [3.12.3] selengkapnya berbunyi:

*“Bahwa menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai badan hukum publik dan sebagai perorangan warga negara Indonesia memerlukan kepastian hukum yang adil atas berlakunya Undang-Undang a quo. Oleh karena itu, para Pemohon mempunyai kepentingan terhadap pengujian Undang-Undang a quo. Para Pemohon sebagai lembaga pemerintah daerah yang telah membentuk lembaga Ombudsman di daerah dan perorangan sebagai anggota ombudsman di daerah dirugikan oleh berlakunya pasal a quo*

*karena nama Ombudsman yang telah digunakan tersebut harus diganti dengan nama lain, sehingga dapat membingungkan masyarakat. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo,";*

42. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, jelas **Para Pemohon** telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, jelas pula Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

Berikut merupakan argumentasi pengujian UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020,

**A. Judul dan Pasal 1 ayat (3) Huruf b UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum, Asas Perlindungan, Jaminan, dan Kepastian Hukum yang Adil, dan Prasyarat "Kegentingan yang Memaksa" dalam Penerbitan Perppu**

43. Bahwa Pasal 22 UUD 1945 mempersyaratkan pembentukan perppu harus didasarkan pada "hal ihwal kegentingan yang memaksa". Selanjutnya, dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, tanggal 08 Februari 2010, MK memberikan penafsiran tentang "kegentingan yang memaksa", yaitu harus memenuhi keadaan sebagai berikut:
- a. adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
  - b. undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
  - c. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

44. Bahwa di lain putusan, yaitu Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 118-119-125-126-127-129-130-135/PUU-XII/2014, MK menafsirkan bahwa perppu yang telah diterbitkan harus menyelesaikan masalah yang timbul seketika itu juga atau bersifat "sontak segera". Selengkapnya, pernyataan MK ialah sebagai berikut:

**Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014**

*"[3.25] ...PERPU harus mempunyai akibat prompt immediately yaitu "sontak segera" untuk memecahkan permasalahan hukum."*

**Putusan MK Nomor 118-119-125-126-127-129-130-135/PUU-XII/2014**

*"[3.12] ...Bahwa Perpu pada dasarnya dibutuhkan oleh penyelenggara negara dan Pemerintah agar negara dapat berjalan dengan baik guna mengatasi permasalahan yang sewaktu-waktu dapat muncul, dan untuk itu diperlukan solusi yang segera dapat dilaksanakan untuk mengisi keadaan yang genting dan memaksa serta perlu diselesaikan seketika itu juga. Perpu bukanlah suatu alat kekuasaan politik, dalam hal ini Perpu merupakan 'escape clause' kepada Presiden sebagai pemegang hak subjektif yang dibatasi oleh konstitusi,"*

45. Bahwa dalam teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, kata "dan/atau" bertujuan untuk menguraikan rincian kumulatif dan alternatif (*vide* Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hlm. 29). Artinya penggunaan kata "dan/atau" memberikan opsi: (1) memilih seluruh rincian yang dijabarkan; atau (2) memilih salah satu atau sebagian rincian yang dijabarkan;
46. Bahwa penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang harus dibaca sebagai satu rangkaian kebijakan pemerintah untuk merespon status darurat kesehatan masyarakat akibat pandemi virus Covid-19 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), tanggal 31 Maret 2020 dan perpanjangan masa darurat penanganan Covid-19 terhitung sejak 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13 A Tahun 2020. Penetapan status darurat kesehatan dan darurat penanganan Covid-19 ini tidak terlepas dari fakta bahwa kian hari, kasus terkonfirmasi virus Covid-19 terus bertambah secara signifikan dan tak terkendali, wabah ini pun telah menjatuhkan ribuan korban meninggal. Hal yang berbahaya pula, virus ini telah menyebar ke seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat, tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga kepada aspek lain, seperti aspek sosial, pendidikan, perekonomian nasional, ketenagakerjaan, dan berbagai aspek lainnya;

47. Bahwa Judul dari UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ialah tentang “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan”. Oleh karena itu, Perppu *a quo* ditujukan untuk menyelesaikan persoalan: (1) penanganan pandemi Covid-19; (2) menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional di luar implikasi pandemi Covid-19; dan (3) menghadapi ancaman yang membahayakan stabilitas sistem keuangan di luar implikasi pandemi Covid-19. Hal ini terkonfirmasi dalam ruang lingkup pengaturan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur sebagai berikut:

**Pasal 1 ayat (3)** UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020

*“Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:*

- b. penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau*
- c. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan,*

*perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan,”;*

48. Bahwa respon terhadap keadaan darurat kesehatan tecermin dalam konsiderans UU *a quo* yang menjabarkan sebagai berikut:

- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak;
- c. bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka

penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan; Apabila dicermati, konsiderans UU ini mengarahkan pada kegentingan yang memaksa untuk menangani pandemi Covid-19 sekaligus implikasi yang terjadi sektor perekonomian nasional, fiskal, dan moneter;

49. Bahwa apabila Judul dan Pasal 1 ayat (3) UU ini dikaitkan dengan konsiderans pembentukan Perppu, terlihat terdapat kontradiksi mengenai ruang lingkup pengaturan. Konsiderans menghendaki segala upaya luar biasa pemerintah ditujukan untuk menghadapi pandemi Covid-19, tetapi Judul dan ruang lingkup dalam Pasal 1 ayat (3) Perppu ini ditujukan untuk menangani persoalan krisis ekonomi dan sistem keuangan dalam lingkup yang lebih luas lagi di luar yang bersangkutan dengan implikasi Covid-19;
50. Bahwa seyogianya, ruang lingkup dalam UU ini dibatasi hanya untuk penanganan dan penyelesaian implikasi pandemi Covid-19 saja, sebab klausul inilah yang memenuhi aspek “kegentingan yang memaksa”, mengingat *imminent danger* telah berada di depan mata dan telah memenuhi prasyarat perppu yang harus berlaku sontak segera. Pembatasan ini juga penting untuk memenuhi asas negara hukum, terutama perihal pembatasan kekuasaan. Perluasan materi akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk menjalankan tindakan-tindakan luar biasa terhadap krisis perekonomian nasional dan krisis sistem keuangan yang tidak ada sangkut pautnya dengan pandemi Covid-19 dan hal ini berpotensi untuk membuka pintu kesewenang-wenangan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, demi memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon dan rakyat, mengingat penanganan krisis ini bertautan dengan pengelolaan APBN pula, maka perlu untuk memlimitasi ruang lingkup perppu, yaitu hanya untuk penanganan dan penyelesaian implikasi pandemi Covid-19 saja;
51. Bahwa dengan demikian, Judul dan Pasal 1 ayat (3) huruf b UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sepanjang frasa “...*dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan*” bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 22 UUD 1945.

**B. Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum, Prinsip Kedaulatan Rakyat, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran DPR, serta Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara**

52. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk menetapkan secara unilateral batasan defisit anggaran dalam menghadapi pandemi Covid-19 tanpa adanya persetujuan dan evaluasi dari DPR. Selengkapnya, pasal tersebut mengatur sebagai berikut:

**Pasal 2 ayat (1) huruf a UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020**

*“Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk:*

*a. menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:*

- 1. melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;*
- 2. sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan*
- 3. penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap.*

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a, disebutkan bahwa *“...Jumlah pinjaman yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelebaran defisit tersebut dibatasi maksimal 60% (enam puluh persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB);*

53. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 merupakan perubahan atas Penjelasan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara “selanjutnya disebut “UU Keuangan Negara” untuk menyesuaikan dengan keadaan darurat kesehatan Covid-19. Selengkapnya, pasal tersebut menguraikan:

**Penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU Keuangan Negara**

*“Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto”;*

54. Bahwa di saat negara berada dalam keadaan darurat atau krisis, pemegang kekuasaan eksekutif, dalam hal ini Presiden, mendapatkan kewenangan sentral dan lebih luas untuk melancarkan tindakan-tindakan luar biasa secara lebih cepat dan segera guna mengatasi krisis yang dihadapi. Pandangan ini sejalan

dengan pemikiran Bruce Ackerman yang menyatakan, “*The paradigm case for emergency power has been an imminent threat to the very existence of the state, which necessitates empowering the Executive to take extraordinary measures.*” (Bruce Ackerman, “The Emergency Constitution”, *The Yale Law Journal Vol. 113: 1029*, diakses melalui <[https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1120&context=fss\\_papers](https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1120&context=fss_papers)>, 2004, hlm. 1031) Artinya, paradigma kasus dari kekuasaan darurat ialah adanya ancaman yang segera terhadap suatu negara yang mengharuskan kekuasaan eksekutif untuk mengambil tindakan-tindakan luar biasa;

55. Bahwa kendati kekuasaan eksekutif ditempatkan secara sentral dengan segala wewenangnya untuk menangani keadaan darurat, dalam konteks keadaan darurat, prinsip *checks and balances* untuk saling mengawasi dan menyeimbangi pelaksanaan wewenang antarlembaga tidak dapat serta merta dinegasikan. Sebagai negara hukum, penting untuk mengejawantahkan prinsip pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara, kekuasaan eksekutif harus tetap dikontrol agar tidak mengarah kepada kesewenang-wenangan;
56. Bahwa di masa darurat kesehatan masyarakat seperti ini, kontrol lembaga legislatif (DPR) terhadap lembaga eksekutif (Presiden) seharusnya diperkuat, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan darurat. Mekanisme pengawasan dan kontrol yang khusus untuk keadaan darurat dari DPR (*special measures of legislative oversight*) harus dijalankan oleh DPR untuk mengimbangi kekuasaan Presiden di masa darurat. Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa DPR memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Di masa darurat, DPR harus lebih fokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran;
57. Bahwa penyusunan dan pengelolaan keuangan negara, dalam hal ini yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bertalian erat dengan asas kedaulatan rakyat. Semua kekayaan dan keuangan negara adalah milik rakyat yang berdaulat, pemerintah hanya bertindak sebagai pengurus dan pengelola uang dan harta rakyat (Jimly Asshiddiqie, *Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat*, disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Anggaran DPR RI, 2011, hlm. 5). Artinya, penyusunan, perubahan, dan pengelolaan APBN harus didasarkan pada persetujuan rakyat yang direpresentasikan oleh DPR melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran;
58. Bahwa terdapat empat catatan penting mengenai Pasal 2 ayat (1) huruf a UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. *Pertama*, pemerintah berwenang menetapkan sendiri batasan defisit anggaran tanpa memerlukan

persetujuan DPR dan pertimbangan DPD. *Kedua*, pasal ini tidak mengatur secara eksplisit persentase pelebaran defisit anggaran, aturan ini hanya menetapkan besaran defisit akibat penanganan Covid-19 di atas 3% (tiga persen). *Ketiga*, batasan defisit di atas 3% ditetapkan hingga paling lama sampai dengan Tahun Anggaran 2022 berakhir tanpa adanya mekanisme evaluasi mengenai besaran defisit di setiap tahun anggaran, aturan ini hanya mengatur penyesuaian penetapan defisit dengan keadaan krisis dilakukan secara bertahap. *Keempat*, pelebaran defisit anggaran tidak hanya ditujukan untuk menangani krisis akibat pandemi Covid-19, tetapi juga meluas untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan di luar dampak wabah Covid-19;

59. Bahwa pelebaran defisit anggaran merupakan konsekuensi dari pengeluaran negara yang lebih tinggi daripada pendapatan akibat peningkatan belanja negara dan pembiayaan untuk penanganan pandemi Covid-19. Semakin tinggi persentase defisit anggaran, maka akan berdampak pada sumber pembiayaan, pemerintah berpotensi untuk menerbitkan surat utang untuk menutupi defisit tersebut. Persoalannya, Pasal *a quo* tidak memberikan rambu-rambu pembatasan angka tertinggi defisit anggaran, apalagi pelebaran ini tidak hanya ditujukan untuk menangani krisis akibat Covid-19, melainkan juga untuk menangani ancaman dan krisis akibat kondisi lain di luar Covid-19. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum yang adil dan menutup ruang bagi penyelenggara negara untuk memperlebar persoalan ataupun dijadikan dasar penyelundupan tindakan-tindakan hukum yang kontraproduktif bagi perekonomian nasional dan stabilitas keuangan negara, maka peruntukan pelebaran neraca defisit harus dibatasi hanya untuk menangani Covid-19 dan krisis yang timbul akibat Covid-19 saja;
60. Bahwa penentuan pelebaran defisit semestinya tidak dilakukan oleh pemerintah secara sepihak, melainkan melibatkan DPR dan pertimbangan DPD sebagai penyeimbang yang akan mengontrol, menilai rasionalitas, dan memberikan persetujuan terhadap penetapan batasan defisit sebagai pengejawantahan fungsi konstitusional DPR, yaitu fungsi pengawasan dan fungsi anggaran (*vide* Pasal 20A Ayat [1] UUD 1945) dan fungsi pertimbangan DPD (*vide* Pasal 23 Ayat [2] UUD 1945). Selain itu, DPR hendaknya juga berperan dalam mengevaluasi besaran defisit dan kemampuan keuangan negara pada setiap tahun anggaran, sehingga penyesuaian besaran defisit ditentukan berdasarkan fungsi kontrol yang dilakukan oleh DPR. Hal ini penting, sebab di masa darurat, Presiden sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan negara dilengkapi kewenangan untuk mengupayakan tindakan-tindakan luar biasa. Namun demikian, supaya tidak menyimpang dari konstitusi, kekuasaan Presiden di masa darurat tetap harus diimbangi oleh kekuasaan legislatif yang melakukan *extraordinary*

*measures of legislative oversight* (tindakan-tindakan luar biasa dalam pengawasan legislatif);

61. Bahwa dengan demikian Pasal 2 ayat (1) huruf a UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 20A Ayat (1), dan Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945 secara bersyarat sepanjang: 1. penetapan batasan defisit anggaran oleh Presiden dilakukan setelah dibahas bersama dan disetujui DPR berdasarkan pertimbangan DPD; 2. penetapan batasan defisit anggaran melampaui 3% dari PDB selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022 dengan didahului evaluasi di setiap Tahun Anggaran;

**C. Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2 UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Bertentangan dengan Kewajiban Negara Memenuhi Hak Atas Pendidikan dan Jaminan, Perlindungan, serta Kepastian Hukum yang Adil**

62. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2 UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengatur sebagai berikut:

**Pasal 2 ayat (1) huruf e UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020**

*"Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk: ...e. menggunakan anggaran yang bersumber dari: ...2. dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan,"*

**Penjelasan:**

*"Yang dimaksud dengan 'akumulasi dana abadi pendidikan' adalah akumulasi dana abadi dari tahun-tahun sebelumnya dan tidak termasuk porsi dana abadi pendidikan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan,";*

63. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2 UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk dapat menggunakan dana yang bersumber dari dana abadi pendidikan untuk penanganan pandemi Covid-19. Hal ini bertentangan dengan esensi dari dana abadi pendidikan, yaitu untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan (selanjutnya disebut "Perpres Dana Abadi Pendidikan"). Adapun, dana abadi pendidikan ditujukan untuk melaksanakan program layanan, operasional, dan/atau untuk menambah dana abadi pendidikan. Program layanan meliputi beasiswa gelar dan nongelar serta pendanaan riset. Sementara itu, program layanan dan program layanan lainnya

ditetapkan oleh Dewan Penyantun (*vide* Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perpres Dana Abadi Pendidikan);

64. Bahwa Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 menjamin, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Artinya, menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi hak atas pendidikan setiap warga negara, salah satunya dengan mengelola dana abadi pendidikan agar kesinambungan penyelenggaraan pendidikan nasional tetap terjamin;
65. Bahwa penggunaan dana abadi pendidikan untuk melaksanakan kebijakan keuangan negara dalam rangka penanganan Covid-19 menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab telah mereduksi hakikat dari dana abadi pendidikan. Pemerintah pun berpotensi mengesampingkan tanggung jawab dan kewajibannya untuk memenuhi hak atas pendidikan warga negara secara berkelanjutan dan lintas generasi. Oleh karena itu, aturan ini harus dibatalkan karena bertentangan dengan norma konstitusi;
66. Bahwa masih terdapat sumber anggaran lain yang dapat dialokasikan untuk penanganan Covid-19 selain menggunakan dana abadi pendidikan, merujuk pada Pasal 2 ayat (1) huruf e UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yaitu sisa anggaran lebih (SAL), dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum, dan dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara;
67. Bahwa dengan demikian, Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

**D. Pasal 2 ayat (1) huruf f jo. Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 19 UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum, Prinsip Kedaulatan Rakyat, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran DPR, Independensi Bank Indonesia, dan Prinsip Kepastian Hukum yang Adil**

68. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf c, serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengatur sebagai berikut:

**Pasal 2 ayat (1) huruf f UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020**  
*"Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk: ...d. menerbitkan Surat*

*Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan/atau investor ritel”*

**Pasal 16 ayat (1) huruf c UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020**

*“Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk: ...c. membeli Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara berjangka panjang di pasar perdana untuk untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, termasuk Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”*

**Pasal 19 UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020**

- (1) *Bank Indonesia dapat membeli Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara berjangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c di pasar perdana yang diperuntukkan sebagai sumber pendanaan bagi Pemerintah.*
- (2) *Sumber pendanaan bagi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional termasuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara, memberikan pinjaman dan penambahan modal kepada Lembaga Penjamin Simpanan, serta pendanaan untuk restrukturisasi perbankan pada saat krisis;*

69. Bahwa dalam ketiga pasal di atas, terdapat isu-isu krusial yang menjadi catatan penting bagi Para Pemohon, yaitu: (1) penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan persetujuan DPR terlebih dahulu; (2) Bank Indonesia (BI) dapat membeli SUN dan/atau SBSN yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana; dan (3) salah satu tujuan penggunaan dana pembelian SUN dan/atau SBSN oleh BI ialah untuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara;

70. Bahwa penerbitan SUN dan SBSN merupakan salah satu potensi sumber pembiayaan dalam APBN. Tujuan penerbitan SUN menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (selanjutnya disebut “UU SUN”), yaitu:

- a. membiayai defisit APBN;
- b. menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran;
- c. mengelola portofolio utang negara.

Sementara itu, tujuan penerbitan SBSN menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (selanjutnya disebut “UU

SBSN”) ialah untuk membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek. Dalam Penjelasan Pasal ini, “membiayai pembangunan proyek” adalah membiayai pembangunan proyek-proyek yang telah mendapatkan alokasi dalam APBN, termasuk proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat;

71. Bahwa merujuk pada UU SUN dan UU SBSN, sebagai salah bagian dari sumber pembiayaan APBN dalam keadaan tertentu, penerbitan SUN dan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR. Hal ini ditegaskan dalam pengaturan sebagai berikut:

**Tabel I**  
**Prasyarat Penerbitan SUN dan SBSN**

Pasal 7 UU SUN	Pasal 8 UU SBSN
<p>(1) Penerbitan Surat Utang Negara harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR.</p> <p>(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan atas nilai bersih maksimal Surat Utang Negara yang akan diterbitkan dalam satu tahun anggaran.</p> <p>(3) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan pada saat pengesahan APBN.</p> <p>(4) Dalam hal-hal tertentu, Menteri dapat menerbitkan Surat Utang Negara melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPR dan dilaporkan sebagai Perubahan APBN tahun yang bersangkutan.</p>	<p>(1) Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR pada saat pengesahan APBN yang diperhitungkan sebagai bagian dari Nilai Bersih Maksimal Surat Berharga Negara yang akan diterbitkan oleh Pemerintah dalam satu tahun anggaran.</p> <p>(2) Menteri berwenang menetapkan komposisi Surat Berharga Negara dalam rupiah maupun valuta asing, serta menetapkan komposisi Surat Berharga Negara dalam bentuk Surat Utang Negara maupun SBSN dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin penerbitan Surat Berharga Negara secara hati-hati.</p> <p>(3) Dalam hal-hal tertentu, SBSN dapat diterbitkan melebihi Nilai Bersih Maksimal yang telah disetujui DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang selanjutnya dilaporkan sebagai Perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun yang bersangkutan.</p>

72. Bahwa menilik pasal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa DPR memiliki peran penting dalam penerbitan surat utang, yaitu memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan. Penerbitan utang negara dapat

memberikan implikasi yang luas bagi pengelolaan keuangan negara pada lintas generasi. Di sini, DPR berperan untuk memberikan kontrol bagi pemerintah guna memastikan peruntukan penerbitan utang tersebut sudah tepat, ditentukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, dan masih dalam jumlah, suku bunga, dan jangka jatuh tempo yang rasional dan tidak memberatkan pemerintahan di periode selanjutnya;

73. Bahwa dalam konteks keadaan darurat kesehatan masyarakat, pengawasan (*oversight*) DPR terhadap Presiden tidak dapat dinegasikan dengan alasan kebutuhan secepat-cepatnya, malah pengawasan DPR harusnya diperkuat untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Fungsi pengawasan adalah fungsi konstitusional yang melekat pada DPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak dapat direduksi di masa kedaruratan seperti ini. Mekanisme pengawasan dan kontrol yang khusus untuk keadaan darurat dari DPR (*special measures of legislative oversight*) harus dijalankan oleh DPR untuk mengimbangi kekuasaan Presiden di masa darurat;
74. Bahwa dengan demikian, Pasal 2 ayat (1) huruf f UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), dan Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 jika tidak dimaknai "...menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPR...";
75. Bahwa isu selanjutnya ialah berkenaan dengan BI yang dapat membeli SUN dan/atau SBSN yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana atau *quantitative easing*. Adanya klausul ini berpotensi mencoreng independensi BI sebagai bank sentral yang diamanatkan dalam Pasal 23D UUD 1945 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (selanjutnya disebut "UU Bank Indonesia"), yaitu Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini;
76. Bahwa setidaknya terdapat 5 (lima) alasan mengapa praktik *quantitative easing* perlu dihindari, yaitu:
  - a. berpotensi melanggar prinsip independensi BI yang dijamin oleh konstitusi, sebab ketika BI dapat membeli surat utang melalui pasar primer, bukan pasar sekunder, maka secara tidak langsung BI ditempatkan sebagai subordinat pemerintah, sebab dalam hal ini, BI didorong untuk terus mencetak uang demi memenuhi pembelian surat utang;

- b. adanya risiko *obstruction of prudent principle* karena praktik ini mencampuradukkan rezim fiskal dan moneter. BI sebagai bank sentral merupakan lembaga yang berwenang untuk menetapkan kebijakan moneter guna memelihara stabilitas mata uang dan mengendalikan inflasi, sedangkan kewenangan pengaturan kebijakan fiskal untuk mengelola dan mengorientasikan perekonomian ialah tanggung jawab yang dipegang oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Pembelian surat utang di pasar primer merupakan tindakan untuk menutup defisit anggaran yang tergolong sebagai bentuk kebijakan fiskal. Tindakan ini bisa menjadi celah intervensi pemerintah terhadap BI;
- c. dapat menimbulkan risiko pembelian tanpa batas. BI ditempatkan sebagai *last resort* dalam pembelian surat utang negara. Meskipun begitu, praktik ini dapat berujung pada hilangnya kapasitas BI untuk menentukan kapan harus membeli surat utang dan kapan harus berhenti. Dikhawatirkan, sisa *global bond* yang tidak laku di pasar, akan dibebankan kepada BI seluruhnya;
- d. dapat menimbulkan risiko emisi di pasar primer. Pencetakan emisi baru bersifat lebih rentan, belum tentu dapat lebih fleksibel untuk dijual akibat harganya yang sangat tinggi;
- e. berpotensi menimbulkan risiko *maximum deficit* pada kebijakan fiskal yang mendorong kecenderungan pemerintah untuk menerapkan belanja dengan batas defisit maksimum, sebab ada BI yang sudah ditempatkan sebagai *last resort* untuk membeli surat utang negara di pasar perdana;

77. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, 2 ayat (1) huruf f sepanjang frasa "*Bank Indonesia*" jo. Pasal 16 ayat (1) huruf c UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur BI dapat membeli SUN dan/atau SBSN di pasar primer bertentangan dengan UUD1945, khususnya Pasal 23D Ayat (1) dan 28D Ayat (1) UUD 1945;

78. Bahwa namun demikian, apabila MK tidak membatalkan seluruh, maka Para Pemohon memohonkan kepada MK untuk menafsirkan frasa "...menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara..." dalam Pasal 19 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Penafsiran ini ditujukan untuk mengunci dan memlimitasi penggunaan hasil pembelian surat utang negara oleh BI di pasar primer agar fokus digunakan untuk penanganan Covid-19 beserta dampaknya. Pembatasan tersebut di antaranya: (1) tidak ditujukan untuk membayar utang Pemerintah; (2) tidak digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur; dan (3) tidak digunakan untuk penyertaan modal guna pelunasan utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

**E. Pasal 2 ayat (1) huruf g UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum, Prinsip Kedaulatan Rakyat, serta Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran DPR, serta Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara**

79. Bahwa 2 ayat (1) huruf g UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengatur sebagai berikut:

**Pasal 2 ayat (1) huruf g UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020**

*"Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk: g. menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri,";*

80. Bahwa ketentuan ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk menentukan sumber-sumber pembiayaan Anggaran untuk penanganan Covid-19 beserta dampaknya terhadap multiaspek secara unilateral. Pembacaan aturan ini perlu dibarengi dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk melebarkan batasan defisit menjadi di atas 3% (tiga persen). Dengan kata lain, penetapan sumber-sumber pembiayaan ini secara khusus ditujukan untuk menutup kemungkinan defisit di atas 3% (tiga persen) tersebut;

81. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UU Keuangan Negara, APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Ketika anggaran diperkirakan defisit, Pasal 12 ayat (3) UU Keuangan Negara memberikan kewenangan untuk menetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN. Hal ini menunjukkan bahwa sumber-sumber pembiayaan berikut penggunaannya merupakan bagian dari pengelolaan APBN yang menurut Pasal 23 Ayat (2) UUD diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Keterlibatan lembaga legislatif diperlukan untuk mengontrol pemerintah supaya tidak keliru dan sewenang-wenang dalam menetapkan sumber pembiayaan, seperti yang terjadi dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2 UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang menggunakan anggaran yang berasal dari dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan;

82. Bahwa dengan tidak dilibatkannya DPR dalam penentuan sumber-sumber pembiayaan berarti telah mengesampingkan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 serta menegasikan keberadaan DPR sebagai representasi rakyat untuk memastikan pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

83. Bahwa dengan demikian, Pasal 2 ayat (1) huruf g UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 20A Ayat (1), dan Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri setelah dibahas bersama dan disetujui DPR berdasarkan pertimbangan DPD”;

**F. Pasal 3 ayat (2) UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Bertentangan dengan Asas Otonomi Daerah**

84. Bahwa Pasal 3 UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengatur sebagai berikut:

**Pasal 3 UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020**

*Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

*(1) Ketentuan mengenai pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.*

85. Bahwa Pasal 3 UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan *refocusing* anggaran yang merujuk pada arahan dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri atau dengan kata lain, pemerintah daerah berpotensi untuk didikte oleh pemerintah pusat mengenai pengutamakan penggunaan alokasi anggaran dalam penanganan Covid-19, terlebih apabila Peraturan Menteri Dalam Negeri kelak mengatur hal-hal yang bersifat teknis rincian penggunaan anggaran, bukan sekadar *guidelines* atau arahan penggunaan anggaran;

86. Bahwa hal demikian dapat mereduksi pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak diberikan kemandirian atau ruang untuk menentukan sendiri penyesuaian dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), padahal, penyusunan dan pengelolaan APBD adalah salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah. Di sisi lain, tiap-tiap daerah menghadapi tantangan, kompleksitas, kebutuhan, dan kemampuan yang berbeda dalam penanganan Covid-19, sehingga pemerintah daerah lah yang

semestinya memegang kendali penyesuaian anggaran untuk menghadapi Covid-19;

87. Bahwa dengan demikian Pasal 3 ayat (2) UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945.

**G. Pasal 4 ayat (1) huruf a jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Bertentangan dengan Prinsip Perlakuan yang Adil dan Layak dalam Hubungan Kerja serta Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil**

88. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf a UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengatur sebagai berikut:

**Pasal 4 ayat (1) huruf a UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020**

*"Kebijakan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) meliputi: a. penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap,"*

Pasal 5 ayat (1) UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberikan rincian keringan pajak, yaitu sebagai berikut:

**Pasal 5 ayat (1) UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020**

*"Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:*

- a. sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
- b. sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022,"

89. Bahwa pandemi Covid-19 menimbulkan dampak kepada lintas bidang, tidak hanya bidang kesehatan, melainkan pula salah satunya, bidang ekonomi dan bisnis. Akibat pandemi Covid-19, produktivitas penyelenggaraan perekonomian semakin menurun. Untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor bisnis, penting untuk memberikan insentif berupa keringanan pajak untuk wajib pajak badan yang terdampak;

90. Bahwa namun demikian, pemberian insentif ini harus diiringi dengan kebijakan larangan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan. Dampak dari PHK tentu akan memberikan implikasi baru terhadap menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan

yang dirilis pada 20 April 2020, lebih dari 2 juta penduduk Indonesia kehilangan pekerjaan akibat imbas dari pandemi Covid-19. Berikut merupakan rinciannya:

**Tabel II**  
**Data Pemutusan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Covid-19**

No.	Sektor	Jumlah Perusahaan yang Melakukan PHK	Jumlah Pekerja yang di-PHK
1.	Formal	84.926	1.546.208
2.	Informal	31.444	538.385
	<b>TOTAL</b>	116.370	2.084.593

**Sumber:** Liputan 6, *2 Juta Pekerja dan UMKM Jadi Korban, Ini Fakta-Fakta PHK Akibat Virus Corona*, <<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4235008/2-juta-pekerja-dan-umkm-jadi-korban-ini-fakta-fakta-phk-akibat-virus-corona#>>, [11/05/2020], 2020;

91. Bahwa oleh karena itu, menjadi penting untuk menambahkan larangan PHK secara permanen oleh perusahaan yang akan diberikan insentif berupa pengurangan pajak. Hal ini ditujukan untuk memastikan agar krisis tidak berlanjut dan pekerja mendapat jaminan dan kepastian untuk memperoleh pekerjaannya kembali pasca pandemi Covid-19 terakhir, serta untuk mewujudkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
92. Bahwa berkenaan dengan rincian insentif keringanan pajak, untuk menciptakan keringanan insentif yang adil dan berkepastian hukum, persentase tidak dapat dipukul rata untuk semua perusahaan. Persentase 22% di Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021 serta persentase 20% di Tahun Pajak 2022 mesti ditafsirkan sebagai persentase paling tinggi. Khusus bagi perusahaan yang bergerak di riset dan pengembangan, khususnya yang memiliki andil dalam penanganan Covid-19 dapat ditetapkan insentif keringanan maksimal agar kegiatan riset dan pengembangan terus berlanjut guna berkontribusi bagi percepatan penanganan Covid-19;
93. Bahwa dengan demikian, Pasal 4 ayat (1) huruf a UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 apabila tidak dimaknai "*penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dan larangan pemutusan hubungan kerja (PHK)*". Kemudian, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*a. paling tinggi sebesar 22% (dua puluh dua persen) dan sebesar 22% (dua puluh dua persen) khusus untuk badan dalam negeri yang bergerak di bidang riset dan pengembangan untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan b. paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dan sebesar 20% (dua puluh persen) khusus untuk badan dalam negeri yang bergerak*

di bidang riset dan pengembangan untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022”.

**H. Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 7 UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Bertentangan dengan Pengaturan Perpajakan, Kepastian Hukum yang Adil, dan Prasyarat “Kegentingan yang Memaksa” dalam Penerbitan Perppu**

94. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 7 UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 kesemuanya merupakan pengaturan tentang pajak untuk Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Ketentuan ini pada dasarnya merupakan rumusan Pasal 14 – Pasal 17 *Omnibus Law* Rancangan Undang-Undang Perpajakan yang dititipkan sedemikian rupa dalam Perppu ini. Selengkapanya, aturan tersebut berbunyi:

**Pasal 4 ayat (1) huruf b UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020**

*“Kebijakan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) meliputi: ...b. perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”.*

**Pasal 4 ayat (2) UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020**

*“Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik”.*

**Pasal 6 UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020**

(1) *Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berupa:*

- a. *pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); dan*
- b. *pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.*

(2) *Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*

- (3) Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (4) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (5) Pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan pembeli barang atau penerima jasa di dalam Daerah Pabean melalui sistem elektronik.
- (6) Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan dapat diperlakukan sebagai bentuk usaha tetap dan dikenakan Pajak Penghasilan.
- (7) Ketentuan kehadiran ekonomi signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
  - a. peredaran bruto konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu;
  - b. penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu; dan/atau
  - c. pengguna aktif media digital di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu.
- (8) Dalam hal penetapan sebagai bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan karena penerapan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan, dikenakan pajak transaksi elektronik.
- (9) Pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenakan atas transaksi penjualan barang dan/atau jasa dari luar Indonesia melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) kepada pembeli atau pengguna di Indonesia yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri, baik secara langsung maupun melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri.
- (10) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibayar dan dilaporkan oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri.
- (11) Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (10), dapat menunjuk perwakilan yang berkedudukan di Indonesia untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau untuk memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) atau pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

- (12) *Besarnya tarif, dasar pengenaan, dan tata cara penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.*
- (13) *Ketentuan lebih lanjut mengenai:*
- a. *tata cara penunjukan, pemungutan, dan penyetoran, serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*
  - b. *kehadiran ekonomi signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tata cara pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (10); dan*
  - c. *tata cara penunjukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (11),*
- diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.*

### **Pasal 7 UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020**

- (1) *Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10), dikenai sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.*
- (2) *Ketentuan mengenai penetapan, penagihan, dan upaya hukum atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) serta pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.*
- (3) *Terhadap pelaku kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dikenai sanksi administratif juga dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberi teguran.*
- (4) *Pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) atau Pasal 6 ayat (10) tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (5) *Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berwenang untuk melakukan pemutusan akses berdasarkan permintaan Menteri Keuangan.*

- (6) *Ketentuan mengenai tata cara pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.*
- (7) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara:*
- a. *pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan*
  - b. *permintaan pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.*
95. Bahwa pengaturan Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 7 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa sebagai prasyarat fundamental pembentukan perppu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 *jo.* Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014. Terlebih, pengaturan mengenai perpajakan PMSE tidak secara langsung bertautan dengan penanganan pandemi Covid-19. Apabila tetap dibutuhkan pengaturan mengenai pajak PMSE, seyogianya DPR menggunakan fungsi legislasi untuk membentuk undang-undang yang mengatur tentang hal ini;
96. Bahwa selain itu, pengaturan pajak terhadap PMSE di atas semestinya diatur di dalam suatu undang-undang tersendiri, tidak disisipkan di dalam Perppu *a quo*. Sejatinya, UUD 1945 memberikan landasan terkait pengaturan pajak dan pungutan lainnya, dalam hal ini kepabeanan, yang harus diatur dengan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*". Frasa "*diatur dengan undang-undang*" berarti aturan tentang pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara semestinya memiliki alas hukum tersendiri berupa undang-undang dan tidak dicampur atau dititipkan dalam produk hukum lain. Hal ini diperkuat oleh tafsiran MK dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tanggal 19 Desember 2006 halaman 283 yang menyatakan:
- "Dari segi teknik perundang-undangan, frasa 'diatur dengan undang-undang' berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Di samping itu, frasa 'diatur dengan undang-undang' juga berarti bahwa hal dimaksud harus diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya";*
97. Bahwa dengan tidak adanya unsur kemendesakan dan tidak diatur di dalam satu jenis undang-undang tersendiri, ketentuan mengenai pajak terhadap PMSE tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat [1] UUD 1945). Sebab secara formal, jenis peraturan perundang-undangan yang dipilih telah bernilai inkonstitusional;
98. Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan di atas, Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 7 Perppu Nomor 1 Tahun 2020

karena bertentangan dengan Pasal 23A dan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 jo. Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014;

**I. Pasal 9 serta 10 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum, Prinsip Perlindungan, Jaminan, dan Kepastian Hukum yang Adil, serta Prinsip Prasyarat “Kegentingan yang Memaksa” dalam Penerbitan Perppu**

99. Bahwa Pasal 9 dan Pasal 10 UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang pembebasan bea masuk, yang selengkapnya sebagai berikut:

**Pasal 9 UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020**

*“Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka:*

- a. *penanganan pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID- 19); dan/atau*
- b. *menghadapi perekonomian keuangan yang membahayakan dan/atau stabilitas sistem ancaman nasional”*

**Pasal 10 UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020**

*Perubahan atas barang impor yang diberikan pembebasan bea masuk berdasarkan tujuan pemakaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.*

- (1) *Perubahan atas barang impor yang dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk berdasarkan tujuan pemakaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.*

Adapun Pasal 25 ayat (1) UU Kepabeanan berbunyi:

*“Pembebasan bea masuk diberikan atas impor:*

- a. *barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;*
- b. *barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;*
- c. *buku ilmu pengetahuan;*
- d. *barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;*
- e. *barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;*
- f. *barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;*

- g. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
- h. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- i. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- j. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- k. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
- l. barang pindahan;
- m. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;
- n. obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
- o. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;
- p. barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor;
- q. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan."

Kemudian, Pasal 26 ayat (1) UU Kepabeanan berbunyi:

"Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor:

- a. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
- b. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;
- c. barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;
- d. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
- e. bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan;
- f. hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin;
- g. barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai;
- h. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
- i. barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional;
- j. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri;
- k. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor."

100. Bahwa ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ditujukan pada ruang lingkup yang sangat luas, tidak sebatas untuk penanganan pandemi Covid-19, melainkan pula ditujukan untuk

menghadapi krisis perekonomian dan/atau stabilitas sistem keuangan yang disebabkan selain oleh pandemi Covid-19. Ketentuan ini seyogianya dibatasi dan fokus hanya untuk penanganan Covid-19 saja yang persoalannya sudah berada di depan mata, supaya tidak terjadi penyelundupan tindakan-tindakan dan/atau kebijakan-kebijakan inkonstitusional yang dibalut legalitas aturan hukum;

101. Bahwa kemudian, Pasal 10 UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 membuka jalan untuk mengubah ketentuan pembebasan bea masuk atas barang impor berdasarkan tujuan pemakaiannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) UU Kepabeanan, melalui Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan ini telah bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab perubahan hukum hanya dapat dilakukan oleh hukum yang kedudukannya lebih tinggi atau yang setara. Peraturan menteri secara hierarkis lebih rendah daripada undang-undang, sehingga tidak tepat apabila perubahan materi muatan undang-undang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan;
102. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU *a quo*, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (selanjutnya disebut "PMK Nomor 34/PMK.04/2020"). Di dalam PMK *a quo*, Menteri Keuangan telah memberikan pembebasan bea terhadap barang-barang impor yang ditujukan untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19 yang terbagi atas jenis-jenis berikut:
  - a. *hand sanitizer* dan produk mengandung disinfektan;
  - b. *test kit* dan *reagent* laboratorium;
  - c. virus transfer media;
  - d. obat dan vitamin;
  - e. peralatan medis; dan
  - f. alat pelindung diri (APD);
103. Bahwa pada prinsipnya, barang-barang yang diatur di dalam PMK 34/PMK.04/2020 merupakan perlengkapan yang akan sangat menunjang percepatan penanganan pandemi Covid-19 di bidang kesehatan. Akan tetapi, di sisi lain, pengaturan dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU *a quo* menyalahi asas penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Mempertahankan aturan ini akan menimbulkan preseden buruk dan potensi penyalahgunaan di kemudian hari. Oleh karena itu, agar aturan pembebasan bea terhadap alat-alat penunjang percepatan penanganan Covid-19 tetap konstitusional, perlu melakukan perubahan bunyi pasal, yaitu pengaturan melalui PMK tidak ditujukan untuk mengubah klausul dalam UU Kepabeanan, melainkan sebagai delegasi pengaturan Pasal 9 huruf a UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020;

104. Bahwa berdasarkan alasan di atas, Pasal 9 UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sepanjang frasa “...dan/atau; b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan” bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 jo. Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014. Kemudian, Pasal 10 ayat (1) UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat apabila tidak dimaknai “Perubahan atas barang impor yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (2) UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

**J. Pasal 12 ayat (1) UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Bertentangan dengan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat serta Prinsip Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil**

105. Bahwa Pasal 12 ayat (1) UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengatur sebagai berikut:

**Pasal 12 ayat (1) UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020**

*“Pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik”.*

106. Bahwa pada prinsipnya, pasal ini merupakan pakem agar pengelolaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Covid-19 dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik. Pengelolaan keuangan negara ini harus digunakan secara tepat sasaran dan ditujukan sepenuhnya untuk penanganan Covid-19 dan krisis akibatnya. Tata kelola keuangan negara yang baik harus dapat dipertanggungjawabkan dan setiap sen alokasinya harus dapat diketahui dan diawasi oleh publik secara terbuka agar peruntukkan anggaran ditujukan sepenuhnya untuk rakyat;
107. Bahwa pemerintah perlu menetapkan suatu akun rekening khusus yang menampung alokasi dana khusus penanganan Covid-19 dan krisis akibat Covid-19 untuk memastikan setiap uang negara yang dialokasikan berdasarkan UU *a quo* tepat sasaran. Selain itu, adanya rekening khusus ini akan memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara di satu sisi dan di sisi lain juga memudahkan publik untuk

mengawal penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19 dan penanganan krisis akibat Covid-19. Penggunaan rekening khusus ini juga dipraktikkan di Perancis selama masa pandemi Covid-19. Perancis memformulasikan program anggaran yang memungkinkan untuk mengelompokkan pengeluaran tambahan selama pandemi Covid-19 ke dalam suatu amplop anggaran (*budgetary envelope*) terkhusus untuk merespon Covid-19 yang disebut “*Emergency plan for health crisis*” (Helene Barroy, Ding Wang, Claudia Pescetto, dan Joseph Kutzin, *How to Budget for COVID-19 Response? A Rapid Scan of Budgetary Mechanism in Highly Affected Countries*, World Health Organization, <[https://www.who.int/docs/default-source/health-financing/how-to-budget-for-covid-19-english.pdf?sfvrsn=356a8077\\_1](https://www.who.int/docs/default-source/health-financing/how-to-budget-for-covid-19-english.pdf?sfvrsn=356a8077_1)>, 2020, hlm. 3);

108. Bahwa keberadaan akun khusus anggaran Covid-19 merupakan hal krusial, sebab potensi penyimpangan anggaran Covid-19 sangat besar. Berkaca pada kasus pengelolaan dana bencana di Indonesia, penyimpangan dana bantuan bencana menjadi tidak terhindarkan. Berikut merupakan kasus korupsi dana penanggulangan bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia:

**Tabel III**  
**Kasus Korupsi Dana Penanggulangan Bencana di Indonesia**

No.	Kasus Korupsi	Terdakwa	Peristiwa	Nilai Kasus Korupsi	Vonis
1.	Korupsi dana bencana gempa untuk rehabilitasi gedung sekolah Kota Mataram	Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram	Tahun 2018	4,2 Milyar	2 tahun penjara, denda 50 juta subsidair 2 bulan kurungan
2.	Korupsi dana bantuan bencana tsunami Kabupaten Nias	Eks. Bupati Nias dan anggota DPRD Kab. Nias	Tahun 2011	Rp 3,7 miliar dari Rp 9,4 miliar	5 tahun penjara denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan
3.	Suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah	8 pejabat Kementerian PUPR	Tahun 2018	Nilai suap Rp 5,3 miliar, USD 5 ribu dan SGD 22.100.  Total nilai proyek Rp 429 miliar	Anggiat dituntut 8 tahun penjara, denda Rp 400 juta subsidair 4 bulan kurungan. Sementara itu Meina dituntut 5,5 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan. Nazar dituntut 8 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsidair 4

					bulan kurungan, sedangkan Donny dituntut 5,5 tahun denda Rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan
4.	Bantuan rehab masjid terdampak gempa tsunami Nusa Tenggara Barat	ASN dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) NTB	Tahun 2019	6 Miliyar	4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair dua bulan kurungan

109. Bahwa dengan demikian, Pasal 12 ayat (1) UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik melalui penggunaan rekening khusus untuk pengelolaan anggaran penanganan COVID-19 dan penanganan krisis akibat pandemi COVID-19 dengan memperhatikan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas;*";

**K. Pasal 23 ayat (1) huruf a UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Bertentangan dengan Prinsip Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil**

110. Bahwa Pasal 23 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberikan kewenangan bagi Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan, yaitu untuk: "*...a. memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi;*";

111. Bahwa Pasal *a quo* memberikan kewenangan yang besar bagi OJK untuk merestrukturisasi lembaga jasa keuangan yang berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya secara cepat di tengah pandemi Covid-19 atau dengan kata lain, OJK dapat memaksa bank bermasalah untuk direstrukturisasi dan memaksa bank yang sehat untuk bergabung, melebur, mengambil alih, berintegrasi dengan bank bermasalah. Sebelumnya, dalam kondisi normal, OJK hanya dapat memberikan imbauan restrukturisasi dengan

terlebih dahulu menjalankan mekanisme pengawasan intensif dan pengawasan khusus kepada lembaga jasa keuangan yang bersangkutan;

112. Bahwa klausul ini berpotensi untuk disalahgunakan dan menimbulkan *moral hazard* yang kontraproduktif bagi kesehatan perbankan dan stabilitas keuangan secara umum. Bank-bank yang sebelumnya telah “sakit” akibat kesalahan pengelolaan dapat diselamatkan atas nama pandemi Covid-19. Praktik ini tengah terjadi, yaitu merger antara PT Bank Pembangunan Daerah Bantek Tbk. (Bank Banten) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BJB) untuk mengantisipasi tekanan bisnis yang lebih besar bagi Bank Banten akibat Covid-19. Bank Banten telah bermasalah sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Sejak tahun 2017, saham Bank Banten stagnan di level Rp 50 dan harganya tidak berubah sepanjang tahun. Berdasarkan laporan keuangan pada 2018, Bank Banten mencatat rugi bersih senilai Rp131,07 miliar, sedangkan pada tahun 2019, Bank Banten rugi bersih meningkat menjadi senilai Rp 180,70 miliar. Pada tahun 2019, modal inti Bank Banten terkikis dari Rp 334,07 miliar menjadi 154,13 miliar. Kemampuan modal (*capital adequacy ratio*) Bank Banten pun tercatat mengalami penurunan ke level 9,01% (Bisnis.com, *Merger Bank Banten dan Bank BJB. Siapa yang Diuntungkan?*, <<https://finansial.bisnis.com/read/20200423/90/1232013/merger-bank-banten-dan-bank-bjb.-siapa-yang-diuntungkan>>, [14/05/2020], 2020);
113. Bahwa kendati modal bermasalah dan terus merugi, sejak tahun 2017, Bank Banten tidak lagi di bawah status pengawasan khusus OJK, melainkan dalam status pengawasan normal (Media Indonesia, *Bank Banten Lepas dari Pengawasan Khusus*, <<https://mediaindonesia.com/read/detail/96648-bank-banten-lepas-dari-pengawasan-khusus>>, [14/05/2020], 2020). Terlebih lagi, BPK menemukan permasalahan dalam pengawasan OJK terhadap Bank Banten. Temuan tersebut merupakan hasil audit BPK terhadap pelaksanaan pengawasan bank umum yang diselenggarakan OJK pada 2017-2019 dan termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2019. Berdasarkan temuan BPK, OJK tidak memberikan rekomendasi kepada Bank Banten untuk melakukan koreksi atas *nonperforming loan* (NPL), cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), dan/atau kewajiban penyediaan modal minimum sesuai hasil pemeriksaan tahun 2018. Hal ini berakibat pada status pengawasan Bank Banten per Desember 2018 tidak mencerminkan dan tidak dapat mengantisipasi kondisi terkini (Katadata, *BPK Temukan Kelalaian OJK dalam Mengawasi Tujuh Bank, Ini Rinciannya*, <<https://katadata.co.id/berita/2020/05/12/bpk-temukan-kelalaian-ojk-dalam-mengawasi-tujuh-bank-ini-rinciannya>>, [14/05/2020], 2020);
114. Bahwa berdasarkan pada fakta di atas, OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan dan regulasi dalam keadaan normal belum dilakukan secara

optimal, akan menjadi irasional dan berbahaya apabila di tengah pandemi Covid-19 OJK diberikan wewenang yang lebih luas lagi untuk memaksa restrukturisasi lembaga jasa keuangan. Untuk menangani krisis akibat Covid-19, OJK dapat merujuk pada pelaksanaan wewenang OJK dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (selanjutnya disebut "UU PPKSK"). Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, patutlah Pasal *a quo* dibatalkan oleh MK;

115. Bahwa dengan demikian, Pasal 23 ayat (1) huruf a UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

**L. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum, Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara, Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kewenangan Kekuasaan Kehakiman, Prinsip Persamaan di Mata Hukum (*Equality Before the Law*), dan Prinsip Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil**

116. Bahwa Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberikan imunitas bagi penyelenggara negara agar terbebas dari tuntutan hukum dalam melaksanakan ketentuan Perppu *a quo*. Di sisi lain, pasal tersebut juga menghindarkan pengelolaan keuangan negara dari jeratan pasal tindak pidana korupsi, sebab segala pendanaan yang dikeluarkan untuk melaksanakan Perppu ini tidak dapat dianggap sebagai kerugian negara. Selain itu, pasal ini juga menutup pintu bagi warga negara untuk menggugat kebijakan dan tindakan pelaksanaan Perppu ini di peradilan tata usaha negara. Selengkapny, pasal-pasal tersebut mengatur sebagai berikut:

**Pasal 27 UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020**

- (1) *Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.*
- (2) *Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-*

*Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(3) *Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.*

117. Bahwa dengan membaca Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 secara sistematis atau dalam satu nafas, sesungguhnya ketentuan ini kontraproduktif dengan asas negara hukum, semangat antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi serta dalam praktiknya, serta berpotensi mengesampingkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam pengelolaan keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Keberadaan Pasal ini mengindikasikan adanya kemungkinan penyelenggara negara menggunakan Pasal ini sebagai justifikasi untuk melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Padahal, merujuk pada **Tabel III** yang telah diuraikan sebelumnya, tindakan korupsi dana penanggulangan bencana merupakan suatu ironi yang tak terhindarkan, sebagaimana terjadi di Kota Mataram, Kabupaten Nias, Kota Palu, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
118. Bahwa dianutnya asas negara hukum dalam UUD 1945 ditujukan agar penyelenggaraan negara tunduk pada hukum. Adapun cerminan dari asas negara hukum ialah negara tunduk pada supremasi hukum, adanya persamaan di mata hukum (*equality before the law*), pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi tindakan kesewenang-wenangan, dan terbukanya akses atau kesempatan bagi warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara di Peradilan Tata Usaha Negara. Setiap produk hukum, kebijakan, dan tindakan yang diambil harus merefleksikan asas negara hukum;

#### **Argumentasi Pengujian Pasal 27 ayat (1) UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020**

119. Bahwa perubahan mendasar UUD 1945 adalah desain ketatanegaraan melalui perubahan fungsi lembaga-lembaga negara yang mana penerapan corak pembagian kekuasaan (*distribution of power*) serta adanya pembatasan kekuasaan secara horizontal yaitu dengan mendudukan lembaga-lembaga negara tersebut sebagai lembaga tinggi Negara, sekaligus dihapusnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi Negara di atas lembaga-lembaga tinggi Negara yang ada saat ini dengan harapan terciptanya desain ketatanegaraan yang saling mengawasi dan keberimbangan (*check and balances*);
120. Bahwa apabila dicermati, UUD 1945 setelah amandemen sedikitnya mengatur delapan kekuasaan Negara yang kesemuanya berada pada lembaga-lembaga

negara yang secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 antara lain Kekuasaan Mengubah dan Menetapkan UUD (MPR), Kekuasaan Pemerintahan Negara, Kekuasaan Diplomatik, Kekuasaan Militer, Kekuasaan Pemberian Gelar Tanda Kehormatan ada pada Presiden, Kekuasaan Pembuatan UU (DPR-Presiden), Kekuasaan Kehakiman (MA dan MK), Kekuasaan Keuangan Negara (Presiden-DPR), Kekuasaan Fiskal Moneter (Bank Sentral/Bank Indonesia). Kesemuanya merupakan lembaga negara dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing saling terikat dengan mengedepankan prinsip saling mengawasi dan keberimbangan (*check and balances*);

121. Bahwa pelaksanaan prinsip saling mengawasi dan keberimbangan (*check and balances*) dalam konteks pengelolaan keuangan negara, UUD 1945 mengamanatkan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara terletak pada Presiden bersama-sama dengan DPR untuk merumuskan APBN maupun APBN Perubahan. Selain itu, DPR melaksanakan fungsi pengawasan terhadap anggaran. Amendemen UUD 1945 juga menempatkan kedudukan lembaga negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan keuangan negara, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga ikhtwal kekuasaan keuangan negara, tanggung jawab penyusunan dan pengelolannya berada pada Presiden dan diawasi oleh DPR, kemudian BPK yang khusus diberikan kewenangan konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (*vide* Pasal 23E Ayat [1] UUD 1945);
122. Bahwa kewenangan konstitusional BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut "UU BPK") sebagai aturan derivatif Pasal 23E UUD 1945, yaitu untuk melakukan pemeriksaan melalui serangkaian proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara guna menemukan adanya kerugian negara/daerah yang meliputi kekuarangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
123. Bahwa dalam pandangan yang demikian, antara kekuasaan pengelolaan keuangan negara dengan kewenangan konstitusional pengawasan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk menemukan adanya kerugian negara/daerah menjadi satu kesatuan fungsi yang tak terpisahkan melekat sebagai kewenangan konstitusional BPK. Oleh karena itu, kekuasaan Keuangan Negara selain menjadi kewenangan Presiden dan DPR, juga melekat di dalamnya kewenangan BPK yang menjalankan kekuasaan Keuangan Negara dalam fungsi pengawasan dan tanggung jawab pengelolannya;

124. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, khususnya terhadap frasa "*bukan merupakan kerugian negara*" secara faktual telah menegaskan desain ketatanegaraan yang telah terumus dalam UUD Tahun 1945 yang mana pelaksanaan Keuangan Negara dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945 wajib dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Apabila menggunakan pendekatan sistematis, prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab tersebut merupakan sumber lahirnya kewenangan dari suatu Badan Pemeriksa Keuangan (*vide* Pasal 23E Ayat [1] UUD 1945) yang pada pokoknya melaksanakan kewenangan pemeriksaan terhadap keuangan negara yang berpotensi terdapat unsur kerugian Negara akibat perbuatan melawan hukum karena kesengajaan maupun lalai, semata-mata mengejawantahkan pengelolaan keuangan negara yang berprinsip "terbuka dan bertanggung jawab";
125. Bahwa menetapkan tindakan-tindakan administratif pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara ke dalam suatu norma dengan memberikan pengaturan yang bersifat menegaskan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab dengan merumuskan frasa "*bukan merupakan kerugian negara*" merupakan rumusan norma yang kontradiktif karena kerugian keuangan negara tersebut haruslah diposisikan melekat sebagai unsur keuangan Negara (pidana). Kemudian, apakah dalam pengelolaan keuangan negara terdapat unsur kerugian negara akibat dari kesengajaan atau kelalaian, ini merupakan ranah pembuktian yang menjadi kewenangan BPK untuk menelusuri potensi adanya kerugian negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU BPK sebagai derivasi pengaturan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:
- Pasal 10 ayat (1) UU BPK**  
*"BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik secara sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara";*
126. Bahwa apabila melihat kebijakan pemidanaan, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi, DPR bersama-sama dengan Presiden telah bersepakat menetapkan dan merumuskan "kerugian negara" sebagai unsur pembentuk dari pada perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dibuahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut "UU Tipikor"), yaitu unsur "merugikan keuangan negara". Apabila mendasarkan pada penerapan prinsip legalitas dalam hukum pidana, yaitu perbuatan merugikan keuangan negara merupakan rumusan delik pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor, sehingga tidak tepat merumuskan norma penghapusan pemidanaan dalam norma Perppu tersebut sehingga bertentangan

dengan semangat antikorupsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi (*vide* UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);

127. Bahwa selain itu, dalam Pasal 27 ayat (1) UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 perlu ada penegasan bahwa dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19. Hal ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan memiliki ruang lingkup yang terfokus pada implikasi pandemi Covid-19, supaya tidak terjadi penyelundupan anggaran untuk krisis ekonomi di luar akibat pandemi Covid-19;
128. Bahwa dengan demikian, jelas dan gamblang, frasa "*bukan kerugian negara*" dalam Pasal 27 ayat (1) UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidak mencerminkan pengelolaan Keuangan Negara yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab serta bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (1) dan Pasal 23E Ayat (1) UUD 1945. Selain itu, pendanaan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 harus dimaknai untuk penyelamatan perekonomian dari krisis yang timbul akibat pandemi Covid-19;

**Argumentasi Pengujian Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020**

129. Bahwa amandemen UUD 1945 melahirkan konsepsi bernegara berdasarkan negara hukum (*vide* Pasal 1 Ayat [3] UUD 1945) yang mana menurut Jimly Asshiddiqie dalam "*Gagasan Negara Hukum*" berarti, konsepsi negara hukum selalu diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam bernegara adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi (*the rule of law, not of man*);
130. Prinsip Negara hukum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD Tahun 1945 menjadi dasar adanya pengakuan hak konstitusional warga Negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. prinsip tersebut secara sederhana dapat dimaknai tidak ada satupun warga Negara baik dalam kualitas apapun yang kebal terhadap hukum. Bahkan seorang warga Negara yang menjabat sebagai Presidenpun dapat diberhentikan (dimakzulkan) apabila dapat dibuktikan yang bersangkutan memenuhi syarat pemberhentian (*vide* Pasal 7A UUD 1945). Bahkan, DPR RI yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 20A Ayat (3) UUD 1945 memiliki hak imunitas akan tetapi hak imunitas tersebut terbatas dalam ranah pelaksanaan tugas dan fungsinya. Akan tetapi, apabila yang bersangkutan melakukan tindak pidana maka tetap dapat dilakukan dilakukan prosedur hukum penyelidikan-penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan;

131. Bahwa keberlakuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 secara terang benderang telah melanggar prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, serta bertentangan dengan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
132. Bahwa norma Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah menutup ruang masyarakat untuk mencari keadilan (*access to justice*) akibat pemberian imunitas terhadap organ pelaksana UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Imunitas itu memberikan kekebalan terhadap organ pelaksana Perppu tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Selain itu, imunitas lainnya yaitu mendudukkan keputusan dan tindakan administrasi organ pelaksana UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dikecualikan sebagai objek yang dapat digugat secara administrasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Klausul pasal ini telah jelas-jelas mengesampingkan makna dan konsep negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945;
133. Bahwa lebih jauh dalam norma Pasal 27 ayat (2) UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur "*tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik*", kedudukan iktikad baik dalam norma tersebut merupakan ranah yang perlu harus dibuktikan dan dapat diukur melalui serangkaian pembuktian di peradilan (persidangan) dan bagaimana mungkin suatu peristiwa yang masih perlu dilakukan pembuktian apakah terdapat unsur iktikad baiknya atau tidak akan tetapi diawal sudah dieliminasi dan tertutup ruang pembuktiannya;
134. Bahwa bernegara berdasarkan hukum tentu memiliki konsekuensi logis adanya sistem penegakan hukum yang mandiri dan tidak memihak (*independent and impartial*) sebagaimana prinsip tersebut melekat kepada kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional menjadi kewenangan Mahkamah Agung yang membawahi lingkungan peradilan umum khususnya peradilan khusus tindak pidana korupsi dan perdata dan peradilan tata usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945;
135. Bahwa oleh karena itu, penerapan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 *a quo* secara nyata telah melanggar prinsip Negara hukum dan prinsip perlakuan sama di hadapan hukum sekaligus telah mengurangi dan mengambil kewenangan organ kekuasaan kehakiman yang independen dan mandiri untuk memutus apakah hal ikhwal ada atau tidaknya iktikad baik dan menutup akses untuk mencari keadilan karena

tertutupnya pertanggungjawaban secara administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara.

**M. Pasal 29 UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum dan Prinsip Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil**

136. Bahwa pada 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia mengumumkan status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat Covid-19 yang semakin mewabah, menyebar luas, dan menjatuhkan banyak korban, yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Penetapan status kedaruratan ini juga tidak terlepas dari pandemi memberikan dampak yang luar biasa, hingga meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Penetapan status ini membuka jalan bagi pemerintah untuk menjalankan upaya-upaya luar biasa yang bersifat lintas sektor untuk menanganani dan meredam pandemi Covid-19 berikut implikasinya, salah satu upaya yang dilakukan ialah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020;
137. Bahwa menilik bagian konsiderans UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, sejatinya UU *a quo* ditujukan untuk mengatasi problema di bidang keuangan negara dan perpajakan yang timbul akibat pandemi Covid-19. Perppu ini perlu dilimitasi sebagai dasar bagi pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan luar biasa dalam rangka menyelamatkan kemerosotan di bidang kesehatan dan perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19. Dengan demikian, Perppu ini semestinya hanya dapat berlaku sebagai dasar hukum tindakan luar biasa pemerintah di masa darurat penanganan Covid-19;
138. Bahwa Pasal 29 UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengatur: "*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan*". Sebagai penutup, pasal ini tidak memberikan jangka waktu keberlakuan UU ini kendati telah diterbitkan untuk menyelesaikan persoalan di masa darurat kesehatan masyarakat. *The nature of emergency law* ditujukan untuk menyelesaikan persoalan krisis yang telah nyata-nyata terjadi di depan mata, supaya kembali ke keadaan normal. Tidak mungkin negara terus mempertahankan UU ini yang hendak menyelesaikan masalah krisis akibat pandemi Covid-19 dan juga terus mempertahankan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, untuk menciptakan kepastian hukum

yang adil, perlu dilakukan pembatasan atau limitasi masa berlaku UU ini, yaitu hingga status kedaruratan kesehatan masyarakat *corona virus disease 2019* dicabut oleh Presiden;

139. Bahwa dengan demikian, Pasal 29 UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan hingga Presiden Republik Indonesia mencabut status 'Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19)'*".

#### **IV. PERMOHONAN PERCEPATAN PENANGANAN PERKARA**

140. Bahwa UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ditujukan untuk menangani krisis kesehatan dan perekonomian yang timbul akibat wabah Covid-19. Perppu ini berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai landasan bagi pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan luar biasa di bidang keuangan negara dan perpajakan di masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara berdasarkan Perppu ini selama masa darurat akan memberikan implikasi hukum, kendati terdapat pasal-pasal bernilai inkonstitusional dan berpotensi untuk melanggar hak-hak konstitusional warga negara dan kewenangan konstitusional lembaga negara yang dijamin dalam UUD 1945;
141. Bahwa dengan demikian, sebagai bentuk *special measures of judicial oversight* di tengah kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat, penting bagi MK untuk mempercepat proses persidangan dan pemberian putusan untuk menjamin bahwa segala tindakan-tindakan dan kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara berdasarkan UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sejalan dengan nilai-nilai UUD 1945 dan tidak menabrak hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara dan lembaga negara;
142. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, Para Pemohon memohon kepada MK untuk mempercepat penanganan perkara untuk menjamin agar norma dan pelaksanaan UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai landasan hukum penanganan krisis Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)* sejalan dengan UUD 1945.

## V. PETITUM

Berdasarkan argumentasi yang telah dipaparkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Judul Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang sepanjang frasa “...dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang sepanjang frasa “dan/atau b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan,” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;”
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “menetapkan batasan defisit anggaran setelah dibahas bersama dan disetujui DPR berdasarkan pertimbangan DPD”;
5. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “...melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022 dengan didahului evaluasi di setiap Tahun Anggaran”;

6. a. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf f Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPR untuk dapat dibeli oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan/atau investor ritel”;
6. b. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. c. Menyatakan Menyatakan Pasal 19 Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

**atau**

7. a. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf f Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPR untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan/atau investor ritel*";
7. b. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang sepanjang frasa "*...menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*1. tidak ditujukan untuk membayar utang Pemerintah; 2. tidak digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur; dan 3. tidak digunakan untuk penyertaan modal guna pelunasan utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*";
8. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf g Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR*";
9. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dan larangan pemutusan hubungan kerja (PHK)*");

10. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b bertentangan dengan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*a. paling tinggi sebesar 22% (dua puluh dua persen) dan sebesar 22% (dua puluh dua persen) khusus untuk badan dalam negeri yang bergerak di bidang riset dan pengembangan untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan b. paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dan sebesar 20% (dua puluh persen) khusus untuk badan dalam negeri yang bergerak di bidang riset dan pengembangan untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022*";
11. Menyatakan Pasal 9 Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang sepanjang frasa "*...dan/atau; b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
12. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Perubahan atas barang impor yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan*";

12. Menyatakan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik dan melalui penggunaan rekening khusus untuk pengelolaan anggaran penanganan COVID-19 dan penanganan krisis akibat COVID-19 dengan memperhatikan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas*";
13. Menyatakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang sepanjang frasa "*...dan bukan merupakan kerugian negara*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
14. Menyatakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang sepanjang frasa "*...untuk penyelamatan perekonomian dari krisis*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*...untuk penyelamatan perekonomian dari krisis akibat pandemi COVID-19*";
15. Menyatakan Pasal 29 Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

sepanjang tidak dimaknai "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan hingga Presiden Republik Indonesia mencabut status "Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19)";

16. Menyatakan Pasal 2 huruf e angka 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf a, serta Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
17. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya.

**Hormat Kami,**


**Kuasa Hukum Pemohon**



**Violla Reininda, S.H.**



**Slamet Santoso, S.H.**



**Rahmah Mutiara, S.H.**



**Muhammad Ihsan Maulana**



**Muh. Salman Darwin, S.H., M.H.Li.**